

“Analisis Pertimbangan Hakim atas Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN Jmr”

Wirawan Yannu Prabowo, Lutfian Ubaidillah

Universitas Muhammadiyah jember

Email : wirawanyannuprabowo@unmuhjember.ac.id

Universitas Muhammadiyah jember

Email : lutfianubaidillah@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, termasuk lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Semua komponen ini harus koheren untuk menjamin berfungsinya sistem hukum dengan baik. Proses praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka selama proses penyidikan dan penuntutan. Aparat penegak hukum berpotensi menyalahgunakan wewenang mereka selama penyidikan dan penuntutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan sahnya penetapan tersangka pada Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Jmr, serta menilai konsistensinya dengan prinsip due process dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam KUHP. Metode Penelitian: Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Sumber data meliputi bahan hukum primer (KUHP, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Perkapolri No. 6/2019) dan sekunder (jurnal, buku teori hukum). Teknik analisis menggunakan metode sistematis untuk menguji kesesuaian putusan dengan norma hukum. Hasil Penelitian: Hakim mengesahkan penetapan tersangka dengan alasan bukti permulaan (keterangan saksi, surat, petunjuk) telah memenuhi Pasal 184 KUHP. Namun, terdapat pelanggaran prosedural karena tersangka tidak pernah diperiksa sebagai saksi sebelum penetapan, bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan Perkapolri No. 6/2019. Putusan ini mencerminkan inkonsistensi antara formalisme bukti dan perlindungan hak formil tersangka. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Praperadilan, Penetapan Tersangka, KUHP

Abstract

The Indonesian criminal justice system, as stipulated in Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP), consists of several interrelated components, including law enforcement agencies such as the Police, the Prosecutor's Office, the Courts, and Correctional Institutions. All of these components must be coherent to ensure the proper functioning of the legal system. The pretrial process aims to uphold the law and protect the human rights of suspects during the investigation and prosecution process. Law enforcement officials have the potential to abuse their authority during the investigation and prosecution. This study aims to analyze the judge's legal reasoning in declaring the legality of the suspect determination in Pretrial Decision Number 1/Pid.Pra/2025/PN Jmr, and assess its consistency with the principles of due process and the protection of Human Rights (HAM) in the Criminal Procedure Code. Research Method: Normative research using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Data sources include primary legal materials (KUHAP, MK Decision No. 21/PUU-XII/2014, Perkapolri No. 6/2019) and secondary legal materials (journals, legal theory books). The analysis technique uses a systematic method to test the suitability of the decision with legal norms. Research Results: The judge validated the determination of the suspect on the grounds that the initial evidence (witness statements, letters, instructions) had fulfilled Article 184 of the KUHAP. However, there was a procedural violation because the suspect was never examined as a witness before the determination, contrary to the principle of presumption of innocence and Perkapolri No. 6/2019. This decision reflects the inconsistency between the formalism of evidence and the protection of the suspect's formal rights. Keywords: Judge's Considerations, Pretrial, Determination of Suspect, KUHAP

